



**PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Inspektorat Daerah Tipe A, terdiri dari:
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
    3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
  - c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
    1. Inspektur Pembantu I;
    2. Inspektur Pembantu II;
    3. Inspektur Pembantu III; dan
    4. Inspektur Pembantu IV;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta mendapatkan pembinaan secara teknis administratif dari Sekretaris Daerah.

##### **Bagian Kedua**

##### **Tugas pokok dan Fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Inspektorat Daerah**

##### **Pasal 4**

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
  - c. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - d. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **Paragraf 2**

##### **Inspektur**

##### **Pasal 5**

- (1) Inspektur Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan program pengawasan;
  - b. Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
  - c. Pelaksanaan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;

- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. Penyampaian laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan di bidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati;
- f. Pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3 Sekretariat**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pengadministrasian kerja sama;
  - b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 7**

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan produk hukum daerah, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - b. Pengoordinasian, penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
  - d. Koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

## **Pasal 8**

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugas nya mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penginventarisasian hasil pengawasan;
  - b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - d. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

## **Pasal 9**

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
  - g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

## **Paragraf 4**

### **Inspektur Pembantu**

## **Pasal 10**

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (3) Inspektur Pembantu dibagi atas wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kecamatan serta Desa.
- (4) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Inspektur Daerah.

### **Bagian Ketiga** **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (3) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, revidi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tatakelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang :
- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
  - b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tatausaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
  - c. menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
  - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi;
  - e. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga auditor, jika diperlukan;

- (5) jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (6) kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah;
- (7) jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- (8) Penempatan tenaga fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan oleh Inspektur Daerah.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasai 12**

- (1) Inspektur Daerah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (4) Pejabat fungsional Auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Inspektur Daerah wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, menyusun Kinerja Instansi Pemerintah (KIP) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah berkewajiban :
  - a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Inspektorat, mempersiapkan bahan penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah (KIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; dan
  - c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.



- (3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural pada Inspektorat Daerah tetap menjalankan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian yang berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 25 Maret 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 25 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**HALIKINNOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019**  
**NOMOR 6**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KERALA BAGIAN HUKUM,**




**NINO ANDRIA YUDianto, SH**

NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN    PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR    6    TAHUN 2019  
TANGGAL 25    MARET 2019  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

**Bagan Susunan Organisasi  
Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**



Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KERALA BAGIAN HUKUM,**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, SH**

NIP. 19780601 200604 1 004

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**